



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 885/Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual mebel, bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon Nomor 8853/Pdt.G/2015/PA Skg beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah pembayaran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut Penggugat tidak datang menambah biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera tanggal 22 Januari 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum terbayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 22 Januari 2016

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)